

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibanding provinsi lain. Hal ini disebabkan Kota Yogyakarta termasuk kota Pariwisata dan terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga ataupun bangunan hotel, restoran. Apabila melihat potensi-potensi tersebut khususnya dari sektor pajak bumi & bangunan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Menurut Gandasari (2022) Pada umumnya Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di era saat ini dibuktikan dengan adanya perkembangan dalam suatu pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan nasional yang dilakukan dengan mendorong pemerintah meningkatkan perubahan disegala sektor dari pendapatan Negara

Menurut Torong, dkk (2022) komitmen membangun dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat telah tercantum jauh sejak awal Indonesia merdeka. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai dimensi kehidupan diawali dengan pembentukan lembaga negara atau pemerintahan yang melekat padanya fungsi pelayanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya suatu kerjasama atau hubungan timbal balik antara pemerintah dengan seluruh warga negara Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat baik dibidang ekonomi politik, hukum, sosial dan budaya. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rifaldy (2022).

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kota berupaya melaksanakan penertiban wajib pajak secara rutin dengan melibatkan instansi lainnya untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak serta optimalisasi pendapatan dari retribusi perpajakan dengan menerapkan pembayaran parkir secara digital yang dilaksanakan secara bertahap di beberapa titik parkir. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sampai Tahun 2021 mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terjadi karena adanya wabah COVID 19 di Tanah Air.

Pada Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang signifikan pada masa pandemi COVID19, ada beberapa yang tidak memenuhi realisasi target yang dicapai, hal ini dikarenakan berakhirnya wabah Covid 19 di Tanah Air memberikan dampak yang signifikan. Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul mulai mengalami peningkatan yang signifikan bahkan melampaui Realisasi yang ditargetkan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota dan Kabupaten DI Yogyakarta. Pemerintah Kota akan menaikan realisasi di Tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya beberapa variable yang mempengaruhi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota dan Kabupaten DI Yogyakarta.

Penelitian tentang Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, telah banyak dilakukan. Berdasarkan beberapa peneliti terdahulu, PAD dapat dipengaruhi oleh beberapa variable yang pertama yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Vadia Vamiagustin, dkk (2014), Faridhotun Nikmah (2013), Rifaldy (2022), Saputra (2022), Wendelinus (2018), Yanti (2020), Sarlina (2023), Lestari dkk (2022), Alfatarisya dan Ayu (2022), Ratu dkk (2022), Agustina dan Adhianto (2021), Aziz (2021) menjelaskan hasil yaitu Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut Aswandi (2020), Madina dkk (2022), Phaurauela Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2016), menjelaskan hasil Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Variabel kedua yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Hotel. Hasil penelitian Rifaldy (2022), Aziz (2022), Sulistiyani (2019), Syafriardan (2020), Torong dan Bahri (2022) menjelaskan hasil yaitu Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Wahyu dan Osmad (2018) menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan penelitian menurut Olga dan Adytama (2021) menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif.

Variabel ketiga yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran. Hasil penelitian Aziz (2022), Syafriardan (2020), Torong dan Bahri (2022), Rifaldy (2022), menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Wahyu dan Osmad (2018), Oga dan Adytama (2021), Sulistiyani (2019), menjelaskan penelitian yaitu Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Variabel keempat yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hasil penelitian Sulistiyani (2019), Syafriardan (2020), menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Rifaldy (2022),

Torong dan Bahri (2022), menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Wahyu dan Osmad (2018), menjelaskan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut Olga dan Adytama (2021) Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Variabel kelima yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Reklame. Hasil Penelitian Agustina dan Dewanto (2021), menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Reklame berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian Sarfina (2022), menjelaskan hasil penelitian yaitu Pajak Reklame berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Lokasi penelitian ini adalah pada Provinsi DIY dan menggunakan rentang waktu selama 10 tahun, yaitu tahun 2013-2023.

Dari berbagai hasil penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian tidak konsisten dan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yaitu beberapa pertanyaan yang jawabannya akan diketahui dari hasil penelitian. Dari uraian pada latar belakang, maka penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Pajak Hotel Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Pajak Restoran Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

4. Apakah Pajak Hiburan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
5. Apakah Pajak Reklame Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu beberapa pertanyaan mengenai alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menguji secara Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk menguji secara Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk menguji secara Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk menguji secara Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu dapat memberikan inspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya. Seperti variabel penelitian, metode penelitian, kasus, dan lain sebagainya serta dapat hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan maka membataskan ruang lingkup penelitian

1. Objek yang diteliti yaitu Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.